

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan praktik penggantian MCB listrik yang usang milik PT. PLN ULP Bojonegoro menunjukkan beberapa penyimpangan dari prosedur standar. Petugas PLN di lapangan ternyata meminta upah kepada pelanggan untuk penggantian MCB, meskipun seharusnya layanan ini diberikan secara gratis. Praktik ini dilakukan tanpa pemberitahuan atau kesepakatan sebelumnya dengan pelanggan. Lebih lanjut, ditemukan variasi dalam jumlah upah yang diminta, dengan beberapa pelanggan dikenakan biaya. Petugas PLN mengklaim bahwa biaya ini merupakan bagian dari layanan teknis, namun pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi petugas. Tidak adanya transparansi dan konsistensi dalam penerapan biaya ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan pelanggan. Praktik ini jelas bertentangan dengan kebijakan resmi PLN dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap layanan perusahaan.
2. Berdasarkan analisis terhadap praktik upah penggantian MCB listrik yang usang milik PT. PLN ULP Bojonegoro menurut Hukum Ekonomi Syariah mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian. Dari perspektif

Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini tidak memenuhi syarat-syarat akad ujah yang sah, terutama dalam hal transparansi dan kesepakatan bersama mengenai upah. Tidak adanya kejelasan dan musyawarah dalam penentuan upah bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

3. Berdasarkan persepektif dari Undang-Undang Ketenagalistrikan No. 30 Tahun 2009, praktik ini melanggar hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang, khususnya hak untuk mendapatkan layanan berkualitas dengan harga yang adil. Permintaan upah untuk layanan yang seharusnya gratis juga bertentangan dengan kewajiban pemerintah dan PLN untuk menjamin ketersediaan listrik bagi kepentingan umum. Oleh karena itu, praktik ini memerlukan perbaikan dan pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan kesesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Dari hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pegawai PLN, diharapkan untuk selalu mentaati aturan yang berlaku terkait dengan penanganan dan penggantian MCB listrik yang usang, demi menjaga keselamatan dan keandalan jaringan listrik serta memastikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Pegawai diharapkan tidak meminta upah. Melakukan penggantian sesuai prosedur yang telah ditetapkan,

2. Untuk pelanggan diharapkan untuk mengetahui tentang penggantian MCB listrik yang usang itu tidak dikenai biaya.

